

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan dapat terwujudnya komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang.¹ Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk juga dalam perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya.² Hak untuk memperoleh perlindungan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama,³ terlebih saat ini dimana pembangunan dan perkembangan perekonomian berjalan pesat. Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat⁴ ini mendorong berbagai aspek, termasuk mendorong fungsi bank. Sebelumnya layanan

¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

² Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Mandar Maju, hlm. 7.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang OJK.

perbankan belum terlalu dikenal dan digunakan namun kini masyarakat mulai banyak menggunakan layanan bank.

Bank ada dua jenis, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan) menyebutkan dua jenis bank, yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai BPR) merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah dan usaha kecil di Indonesia.⁵

BPR saat ini cukup diminati oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi konsumen bank (BPR) adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah (pihak yang menggunakan jasa bank⁶) pada Perbankan.⁷ Tercatat dari data terakhir yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) Indonesia jumlah BPR yang ada di seluruh Indonesia mencapai sekitar 1800 unit.⁸ Salah satu alasan BPR diminati karena besarnya suku bunga deposito yang ditawarkan. Tingkat suku bunga penjaminan yang dipatok LPS untuk BPR berada di level 8,5%, lebih

⁵ Masyhuri Hamidi, *Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, Nomor 1, 2017, hlm. 46.

⁶ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Perbankan.

⁷ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang OJK.

⁸ Masyhuri Hamidi, *Op. Cit*, hlm. 47.

tinggi dari bank umum yaitu 6%, (periode 6 Juni 2018-17 September 2018).⁹

Dan juga alasan lain karena prosedur BPR yang lebih cepat dan mudah.¹⁰

BPR sebelum memulai kegiatan usaha wajib memiliki legalitas terlebih dahulu, salah satunya adalah izin. Semula izin BPR dari Menteri Keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BI), dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) izin usaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia.¹¹ Kemudian, setelah dua tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang OJK). Kewenangan perizinan perbankan tersebut beralih pula ke OJK.¹² Sejak berlakunya Undang-Undang OJK, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang selama ini melekat pada Bank Indonesia dan lembaga lainnya, menyatu ke dalam lingkup kewenangan OJK.¹³

Peralihan kewenangan ini tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK yang menyatakan:

⁹ Lembaga Penjaminan Simpanan, *Tingkat Suku Bunga Penjaminan*, <http://www.lps.go.id/>, diakses tanggal 3 Juli 2018.

¹⁰ Ali Suyanto Herli, 2013, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Mikro*, Penerbit: CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 4.

¹¹ Sekarang yang dimaksud dengan pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia, yaitu izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dikutip dari Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 207-208.

¹² *Ibid.*

¹³ Ulfia Hasanah, *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5, Nomor 1, Oktober 2014, hlm. 89.

“Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”

OJK merupakan badan yang salah satu tugasnya ada pada sektor perbankan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁴

Pemberian izin pendirian BPR tidak bisa sembarang diberikan, OJK haruslah berhati-hati. Dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang OJK menyatakan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Dalam prinsip kehati-hatian bank menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁵

Aspek/prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip yang baik dan penting untuk diterapkan. Sebaiknya prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam kegiatan perbankan tetapi juga oleh OJK. Sehingga dalam menjalankan tugas wewenang pengaturan dan pengawasan izin pendirian BPR, OJK bersikap hati-hati dan mampu melindungi kepentingan konsumen. Aspek ini baik diterapkan karena saat ini dimana BPR mulai semakin diminati, ada beberapa BPR yang curang dan bermasalah hingga izin BPR tersebut dicabut.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁵ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.18, dikutip dari Widita Kurniasari, *Prudent Banking Principle Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Umkm-K) Dari Sisi Peraturan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Media Trend, Vol. 6, Nomor. 1, Maret 2011, hlm. 7.

Pencabutan izin ini sangat disayangkan dan membuat resah serta berdampak bagi perlindungan konsumen. Data yang diberikan LPS disebutkan pada semester pertama 2017, LPS telah melakukan likuidasi (pembekuan izin) terhadap 81 bank. Dari jumlah itu, mayoritas pencabutan izin dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hingga Juli 2017, LPS telah mencabut satu izin dari sebuah bank umum. Kemudian pencabutan juga dilakukan pada 75 BPR, dan sisanya merupakan BPR Syariah.¹⁶ Contoh dari pencabutan izin yang baru-baru ini dilakukan adalah pencabutan izin PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Budisetia yang beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka No.115, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat terhitung sejak 25 Mei 2018,¹⁷ dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, yang beralamat di Kompleks Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/17-19 Bekasi, Jawa Barat terhitung sejak 4 April 2018.¹⁸

Terdapat beberapa faktor penyebab pencabutan izin BPR, penyebab utama adalah kondisi internal BPR yang tidak sehat.¹⁹ . Pengurus BPR sering melupakan ketentuan *prudential* perbankan sehingga menggunakan dana masyarakat secara tidak bertanggungjawab.²⁰ Fenomena ini mempertegas

¹⁶ Ferdiansyah, 2017, *Banyak Kecurangan, Alasan LPS Cabut Izin 75 BPR*, TeropongSenayan.Com <http://www.teropongsenayan.com/70729-banyak-kecurangan-alasan-lps-cabut-izin-75-bpr>.

¹⁷ Danang Sugianto, *OJK Cabut Izin BPR Budisetia*, <https://finance.detik.com/moneter/d-4038245/ojk-cabut-izin-bpr-budisetia>, diakses pada 1 Juli 2018.

¹⁸ Siti Fatimah, *Tak Sanggup Penuhi Aturan, Izin Operasional BPR Ini Dicabut OJK*, <http://jabar.tribunnews.com/2018/04/04/tak-sanggup-penuhi-aturan-izin-operasional-bpr-ini-dicabut-ojk>, diakses tanggal 1 Juli 2018.

¹⁹ Ni Wayan Rustiarini, *Red Flags And Fraud Prevention On Rural Banks*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 183.

²⁰ *Ibid.*

bahwa sebagian besar kecurangan dilakukan pihak internal pengelola BPR. Meskipun terdapat juga nasabah yang melakukan kecurangan, tentunya tidak bisa terlepas dari bantuan orang dalam perusahaan.²¹

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dianggap beberapa pihak masih terlihat lemah, buktinya masih ada kecolongan yang dilakukan Dirut BPR. Kerap kali terjadi amburadulnya sistem manajemen²² dan jumlah BPR yang sangat banyak, menyulitkan OJK untuk mengawasinya.²³ Posisi konsumen sangatlah lemah dibandingkan dengan posisi bank.²⁴ Padahal konsumen merupakan pihak yang penting dalam kegiatan perbankan, tanpanya kegiatan perbankan tidak akan berjalan baik. Kegiatan perbankan bergerak dengan dana masyarakat ini atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan dibidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut,²⁵ terlebih BPR ditujukan untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah dan usaha kecil di Indonesia.²⁶

Pelaksanaan pengawasan dan pengaturan pemberian izin usaha BPR oleh OJK dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dapat dilakukan dengan membuat aturan yang sedemikian rupa, melakukan pengecekan kelayakan secara keseluruhan dan mendalam, serta pengawasan yang ketat.

²¹ *Ibid.*

²² Pengamat Perbankan dari Universitas Gadjah Mada Paul Sutaryono, dikutip dari Admin, 2018, *Pengawasan OJK Dinilai Terlalu Longgar*, Kantor Berita Politik RMOL.Co, Harian Rakyat Merdeka, <http://hukum.rmol.co/read/2018/04/26/337162/Pengawasan-OJK-Dinilai-Terlalu-Longgar->, diakses tanggal 4 Juli 2018.

²³ *Ibid.*

²⁴ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

²⁵ Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 294.

²⁶ Masyhuri Hamidi, *Loc. Cit*.

Hal ini dilakukan agar nantinya izin tersebut digunakan sebaik mungkin dan OJK tidak kecolongan karena penyalahgunaan izin, serta diharapkan BPR tersebut dapat menjalankan usaha perbankan yang sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dana konsumen yang tersimpan di BPR juga dapat terjamin dengan jalannya usaha perbankan yang sehat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan judul **“PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis diatas maka rumusan masalah: Apakah pelaksanaan pengaturan dan pengawasan perizinan pendirian bank perkreditan rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya untuk melindungi kepentingan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Dan Pengawasan Perizinan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya Perlindungan Konsumen mengenai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan perizinan pendirian bank perkreditan rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi kepentingan konsumen.
2. Bagi pihak – pihak yang terkait yaitu :
 - a. Pemerintah agar lebih ketat dalam mengawasi ketentuan perlindungan konsumen agar dapat berjalan lebih baik;
 - b. OJK agar lebih memperhatikan pengaturan dan pengawasan perizinan BPR untuk dapat memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. Konsumen agar lebih sadar dan memperhatikan hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen;
 - d. Penulis sebagai syarat lulus strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “Pelaksanaan Pengaturan Dan Pengawasan Perizinan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Konsumen” adalah karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa skripsi yang ditemukan oleh penulis. Meskipun memiliki satu variabel yang sama,

namun tidak memiliki rumusan permasalahan yang sama. Ada pun skripsi yang dijadikan pembandingan antara lain :

1. Gerry Smith Hutapea, NPM: 10 05 10475, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ilmu Hukum, menulis dengan judul: Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melaksanakan Mediasi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana OJK mewujudkan independensi dalam menyelesaikan sengketa terkait mengenai permasalahan perbankan melalui jalur mediasi?

Hasil :

OJK mengambil alih Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan dianggap ideal. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan yang berada di bawah OJK memiliki *enforcement* sehingga bank akan taat baik dalam proses maupun dalam melaksanakan kesepakatan mediasi sebab jika tidak mematuhi proses dan kesepakatan mediasi dapat langsung dikenai sanksi oleh OJK. Dalam perwujudan independensi, OJK mengeluarkan peraturan khusus dalam mengatur lembaga alternatif yang menjadi wadah penyelesaian sengketa mengenai permasalahan perbankan antara Nasabah dengan Bank. Tetapi dalam proses mediasi yang dijalankan oleh OJK belum bersifat Independen.

2. Livi Winardi Wendy, NPM: 10 05 10312, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ilmu Hukum, menulis dengan judul: Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian

aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisiner *Ex-Officio* dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?

Hasil :

- a. Pengaturan pengawasan perbankan yang dialihkan ke OJK berdasarkan Pasal 6 Huruf a Undang-Undang OJK dan berdasarkan Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia. Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* maka Undang-Undang OJK yang harus digunakan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika substansi itu berkaitan dengan bidang *macroprudential* maka yang harus dimenangkan adalah Undang-Undang Bank Indonesia.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Jabatan Wakil Menteri berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jabatan wakil menteri dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional, sedangkan pengaturan mengenai Dewan Komisiner *Ex-Officio* perwakilan dari Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Huruf I Undang-Undang OJK bahwa seorang anggota Dewan Komisiner

Ex-officio dari Kementerian Keuangan merupakan pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan. Sebaiknya dalam pemilihan Dewan Komisiner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan dipilih seorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan yang tidak memiliki benturan kepentingan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan tidak harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Ismadani Rofiul Ulya, NPM: 1111048000056, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ilmu Hukum, menulis dengan judul: Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rumusan masalahnya adalah:

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan kesehatan keuangan Asuransi Bumi Asih Jaya terganggu?
- b. Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian?
- c. Bagaimana kedudukan nasabah dalam perusahaan perasuransian?
- d. Bagaimana kewenangan OJK dalam pencabutan izin usaha asuransi PT. Bumi Asih Jaya?

Hasil :

- a. Faktor penyebab dicabutnya izin asuransi PT. Bumi Asih Jaya (BAJ) adalah karena adanya admisi yaitu pelanggaran BAJ terhadap ketentuan yang berlaku dan tingkat kesehatan perusahaan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Adapun pelanggaran-pelanggaran BAJ adalah tidak mengindahkan sanksi yang diberikan oleh OJK sedangkan mengenai penyebab lemahnya tingkat kesehatan keuangan BAJ sehingga OJK mencabut izinnya adalah: salah investasi, perolehan dan penjualan premi yang tidak menguntungkan, inefisiensi, penghitungan kewajiban yang tidak sesuai, modal yang kurang.
- b. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kewenangan pencabutan izin usaha perasuransian yang dulunya berada pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPERPAM-LK) beralih kepada OJK.
- c. Dicabutnya izin usaha BAJ berpengaruh terhadap keadaan perusahaan dan nasabah perusahaan. Adapaun kondisi nasabah BAJ setelah BAJ dicabut izinnya memprihatinkan. Nasabah tidak tahu bagaimana nasib uang yang telah mereka bayarkan polis.
- d. OJK hanya bisa menampung keluhan konsumen BAJ dan memonitoring proses likuidasi BAJ karena kewenangan pemberasan harta asuransi termasuk pelayanan klaim ada pada tim likuidator.

F. Batasan Konsep

1. Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.²⁷ Pengawasan adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁸

2. Perizinan Pendirian

Perizinan adalah hal pemberian izin²⁹ Pendirian adalah proses, cara, perbuatan mendirikan, pendapat (keyakinan) yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu.³⁰

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³¹

4. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan>.

²⁸ Bobsusanto, *Loc. Cit.*

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perizinan>.

³⁰ *Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendirian>.

³¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan.

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³²

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³³

6. Konsumen

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁴

Pengertian konsumen dalam hal ini, sama artinya dengan pengertian dari nasabah. Pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³⁵

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

³⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang OJK.

³⁵ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan.

1. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan dan Penjelasan Umum Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Narasumber;
- 3) Doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi, jurnal, hasil penelitian, buku, berita, dan internet;
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Dilakukan secara langsung dari responden dengan cara wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau obyek yang akan diteliti dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang telah ada yaitu narasumber, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi, jurnal, hasil penelitian, berita, internet dan peraturan perundang-undangan, penjelasan umum Undang-Undang serta KBBI dan kamus hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti menetapkan wilayah penelitian di Kota Yogyakarta.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan berupa *non random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja.

Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.³⁶ Sampel pada penelitian ini adalah OJK D.I.Yogyakarta karena lokasi penelitian bertempat di Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 12 RT/RW : 23/07 Muja Muja Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Ygyakarta, 55165.

6. Narasumber

Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah Lembaga Konsumen Yogyakarta (*Yogyakarta Consumer Institute*) yang beralamat di Jl. Sriti No. 20 G, Demangan, CT, Depok, Sleman, Yogyakarta.

³⁶ Ian Manoppo, *Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dll)*, <http://ian-manoppo.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.³⁷ Berdasarkan analisis data tersebut didalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai umum.³⁸

³⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

³⁸ Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Penerbit: Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 42.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum atau skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, konsep/variabel ketiga, yaitu: tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang konsumen, tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah.